



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **ODE MANSUR alias JUL;**
2. Tempat Lahir : Tahoku;
3. Umur/Tgl.Lahir : 32 Tahun/ 09 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tahoku, Desa Hila, Kec. Leihitu,
Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **HASAN PATTY alias CANO;**
2. Tempat Lahir : Hila;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/ 26 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tahoku, Desa Hila, Kec. Leihitu,
Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendir tanpa didampingi oleh Panesihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 14 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 15 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. ODE MANSUR ALIAS JUL** bersama sama dengan Terdakwa **2. HASAN PATTY Alias CANO**, bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Bersama Terhadap Orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KeSatu :

Bahwa terdakwa **ODE MANSUR ALIAS JUL** bersama sama dengan Terdakwa **HASAN PATTY Alias CANO** pada hari Minggu tanggal 26 bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban MARNO**”, perbuatan tersebut terdakwa **ODE MANSUR ALIAS JUL** bersama sama dengan Terdakwa **HASAN PATTY Alias CANO** melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Marno berawal saat saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno datang dari dusun gale-gale kec. Pasanea ke rumah duka kejadian lakalantas di dusun Tahoku desa Hila dengan tujuan membicarakan kejadian lakalantas;
- Bahwa setibanya saksi korban Marno dan keluarga saksi korban Marno di halaman rumah duka lakalantas kemudian keluarga saksi korban Marno masuk ke dalam rumah duka sedangkan saksi korban Marno tetap berdiri di luar rumah tepatnya berdiri di dekat pagar rumah duka,
- *Bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi korban Marno keluar dari dalam rumah duka dan salah satu keluarga korban lakalantas mengatakan kepada keluarga korban Marno bahwa setelah 7 (tujuh) hari datang kembali ke*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



rumah duka untuk membicarakan kejadian lakalantas, namun saksi korban Marno sempat mengatakan bahwa “ kamong ni, katong datang bae – bae kamong terima katong macam bagini, ini kan masalah laka lantas “ dan atas ucapan saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jus bersama dengan terdakwa Hasan patty yang posisi berada di dekat saksi korban Marno, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marno** dengan cara Terdakwa Ode Mansur Alias Jus langsung memukul saksi korban marno dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa Ode Mansur Alias Jus sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Marno dan terdakwa Hasan Patty memukul saksi korban Marno sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada wajah saksi korban Marno, bahwa setelah terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pmukulan terhadap saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty langsung meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu,

- Bahwa ketika terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ode Mansur, saksi korban Ode Mansur tidak melakukan perlawanan,
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami keluar darah pada hidung , memar pada kepala bagian kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di belakang tangan kanan dan memar di bagian belakang leher, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



- b. Memar pada kepala bagian kanan di atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
 4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
 5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan memar di bahu kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara;

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 170 ayat (1) KUHP*;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ODE MANSUR ALIAS JUL** bersama sama dengan Terdakwa **HASAN PATTY Alias CANO** pada hari Minggu tanggal 26 bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili "**yang melakukan, menyuruh**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan berupa penganiayaan, terhadap korban MARNO, perbuatan terdakwa ODE MANSUR ALIAS JUL dengan Terdakwa HASAN PATTY Alias CANO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Marno berawal saat saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno datang dari dusun gale-gale kec. Pasanea ke rumah duka kejadian lakalantas di dusun Tahoku desa Hila dengan tujuan membicarakan kejadian lakalantas,
- Bahwa setibanya saksi korban Marno dan keluarga saksi korban Marno di halaman rumah duka lakalantas kemudian keluarga saksi korban Marno masuk ke dalam rumah duka sedangkan saksi korban Marno tetap berdiri di luar rumah tepatnya berdiri di dekat pagar rumah duka,
- Bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi korban Marno keluar dari dalam rumah duka dan salah satu keluarga korban lakalantas mengatakan kepada keluarga korban Marno bahwa setelah 7 (tujuh) hari datang kembali ke rumah duka untuk membicarakan kejadian lakalantas, namun saksi korban Marno sempat mengatakan bahwa “ kamong ni, katong datang bae – bae kamong terima katong macam bagini, ini kan masalah laka lantas “ dan atas ucapan saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jus dengan terdakwa Hasan patty yang posisi berada di dekat saksi korban Marno, ***melakukan perbuatan berupa penganiayaan, terhadap korban MARNO*** dengan cara Terdakwa Ode Mansur Alias Jus langsung memukul saksi korban marno dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa Ode Mansur Alias Jus sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Marno dan terdakwa Hasan Patty memukul saksi korban Marno sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada wajah saksi korban Marno, bahwa setelah terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pmukulan terhadap saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty langsung meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ode Mansur, saksi korban Ode Mansur tidak melakukan perlawanan,
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami keluar darah pada hidung, memar pada kepala bagian kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di belakang tangan kanan dan memar di bagian belakang leher, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. *Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;*
2. *Pada Korban ditemukan :*
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;
 - b. Memar pada kepala bagian kanan dia atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan memar di bahu kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **MARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Leihitu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **ODE MANSYUR alias JUL** dan Terdakwa II yang bernama **II HASAN PATTY alias CANO**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak saling kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12 .00 wit bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah, tepatnya di halaman rumah milik korban laka lantas;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi/korban dianiaya oleh para terdakwa saat itu saksi/korban sementara berada di halaman rumah dan ke dua orang tua saksi/korban sementara duduk bersama keluarga almarhum laka lantas di dalam rumah dan tiba – tiba saksi/korban melihat ke dua orang saksi/korban serta keluarga saksi yang datang pada saat itu di usir dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



dalam rumah dan mengeluarkan Bahasa – Bahasa pengancaman yang mengatakan “ *kaka saya, saudara saya sudah meninggal jadi lebih baik kalian pulang jang sampe kita emosi* “ dan mendengar perkataan tersebut saksi/korban langsung mengeluarkan perkataan “ *katong ini datang bae bae inikan masalah laka lantas* “ dan tiba – tiba terdakwa sdr ODE MANSUR dan Hasan Patty langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi/korban.

- Bahwa awalnya saksi beserta keluarga datang dirumah duka laka lantas, keluarga saksi/ korban langsung menurunkan barang bawaan tersebut ke dalam halaman rumah almarhum laka lantas dan langsung masuk memberi salam ke pemilik rumah dan saksi/korban bersama beberapa anggota keluarga masih duduk – duduk di halaman rumah tersebut dan setelah itu saksi/korban keluar dari halaman rumah dan tiba – tiba datangnya beberapa orang yang saksi/korban tidak tahu Namanya bersamaan dengan keluarga almarhum sdr AMIR mengatakan bahwa “ *beta kaka sumati kamong bawa barang – barang apa ini angka – angka barang ini sambil sdr AMIR mengangkat barang yang keluarga saksi / korban bawa dan sempat menyuruh supir mobil angkat yang kami sewa untuk mengangkat barang tersebut* “ kemudian salah satu dari keluarga saksi/korban merasa takut dan mengangkat barang dari teras rumah dan membawanya kedalam mobil angkot dan langsung lari menghindari dari dalam perkarangan rumah tersebut lalu saksi/korban masuk atau kembali kedalam perkarangan rumah dibawah tenda dan duduk di kursi dan saksi/korban melihat warga sudah mulai berdatangan dan ada keluarga almarhum lakalantas ngamuk – ngamuk didepan teras rumah almarhum laka lantas dan saksi/korban sempat mengeluarkan Bahasa “ *katong ini datang bae – bae ini kan masalah laka lantas* “ tiba – tiba dari arah depan saksi /korban, terdakwa ODE MANSUR langsung memukul saksi/korban di ikuti dengan teman – teman terdakwa
- Bahwa yang saksi korban tahu terdakwa Ode Mansur atau Jul memukul saksi korban sebanyak 1 kali dan mengenai pada wajah saksi korban atau pada hidung saksi korban
- Sedangkan Terdakwa hasan memukul saksi korban sebanyak 3 kali mengenai pada bagian kepala saksi korban,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



- Selain kedua terdakwa ada juga warga setempat yang pukul namun saksi korban sudah tidak mengenalnya,
- Mereka berhenti memukul saksi korban karena ada masyarakat dan keluarga yang meleraikan sehingga terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul saksi korban
- Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi korban hanya dengan tangan isi tidak menggunakan alat
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit pada keseluruhan badan,
- Dan saksi korban tidak beraktifitas selama 5 hari,
- Dalam persidangan kedua terdakwa mau meminta maaf namun saksi korban tidak mau.

Terhadap keterangan saksi/korban tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SAIDIN HAMAD KAPITANHITU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Leihitu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **ODE MANSYUR alias JUL** dan Terdakwa II yang bernama **II HASAN PATTY alias CANO**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **MARNO**;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak saling kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12 .00 wit bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah, tepatnya di halaman rumah milik korban laka lantak;
- Bahwa ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi posisi saksi berada di luar pagar tempat kejadian perkara saat itu , jarak antara saksi dengan korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



maupun para terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter lebih posisi korban dan para terdakwa didalam pagar rumah duka saat itu.

- Bahwa faktor penyebab sehingga terdakwa-terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban yang setahu saksi mendengar dari mulut saksi korban mengatakan bahwa “ KATONG INI DATANG BAE BAE ,KOK BEGINI “kemudian sempat saksi dengar korban mengatakan “ INI LAKA LANTAS “ kemudian yang saksi lihat, terdakwa langsung memukul saksi korban, namun tidak dapat pastikan kedua terdakwa pukul beberapa kali karena saat itu sudah banyak orang dan ada orang lain yang ikut pukul saksi korban selain kedua terdakwa ini. Yang jelas kedua terdakwa ini juga memukul saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan,

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DIDY ODE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Leihitu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **ODE MANSYUR alias JUL** dan Terdakwa II yang bernama **II HASAN PATTY alias CANO**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **MARNO**;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa namun saksi kenal dengan saksi korban marno karena dia adalah anggota polisi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12 .00 wit bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah, tepatnya di halaman rumah milik korban laka lantas;
- Bahwa saat itu saksi yang membawa mobil angkot yang di sewa oleh keluarga saksi korban Marno untuk datang ke rumah duka lakalantas untuk membawa hantaran kepada keluarga almarhum lakalantas, namun saat itu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga almarhum masih belum menerima kedatangan keluarga Marno.

Dan terjadi rebut-ribut;

- Bahwa kemudian saksi korban Marno mengeluarkan perkataan "*katong datang bae bae kamong tarima katong deng kasar kamong mau apa*" langsung secara spontan terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali dan mengenai areal wajah korban, sedangkan Terdakwa II yang menggunakan baju berwarna biru memukul saksi korban Marno lebih dari satu kali dan mengenai pada areal kepala korban pada saat itu.
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan,

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ODE MANSYUR alias JUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Leihitu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa I tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **ODE MANSYUR alias JUL** dan Terdakwa II yang bernama **II HASAN PATTY alias CANO**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **MARNO**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12 .00 wit bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah duka **Sdri.ODE MARIA**;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap diri korban hanya menggunakan ke dua kepalan tangan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi dan hidung korban;
- Bahwa awalnya korban **MARNO** datang bersama keluraganya dari dusun **gale – gale** , Kec. Pasanea Kabupaten Maluku Tengah datang ke rumah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duka di Dusun Tahoku Desa Hila, kemudian keluarga korban yakni orang tua dari korban masuk ke dalam rumah duka Korban Laka Lantas, tetapi korban berada di luar rumah di dekat pagar rumah, kemudian keluarga korban yang berada di dalam rumah sedang musyawara untuk hal laka lantas tersebut, kemudian keluarga korban mengucapkan terima kasih dan meminta setelah hari ke 7 barulah kembali dibicarakan hal laka lantas tersebut, kemudian keluarga dari korban Sdr MARNO hendak pulang, kemudian korban Sdr MARNO datang masuk ke dalam tenda dan langsung mengeluarkan perkataan “ kataong datang secara baik – baik kamong tarima katong dengan kekerasan kalau kamong tau itu kecelakaan murni kamong mau apa “ sambil korban tongkat pingang (meletakan kedua tangannya pada pinggang), kemudian secara spontan Terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada pipi dan hidung saksi korban dan kemudian warga yang berada di sekita termpat tersebut melerai kami;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap diri korban pada saat itu yakni dengan cara Terdakwa I maju mendekati korban kemudian Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa I kearah wajah dan mengenai bagian pipi dan hidung korban hingga korban menundukan kepalanya;
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dan korban saat melakukan pemukulan terhadap diri korban jaraknya kurang lebih 1 (satu) Meter ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan,

Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Terdakwa II **HASAN PATTY alias CANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Leihitu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa II tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **ODE MANSYUR alias JUL** dan Terdakwa II yang bernama **II HASAN PATTY alias CANO**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **MARNO**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12 .00 wit bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec Leihitu Kab Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah duka Sdri.ODE MARIA;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri korban hanya menggunakan ke dua kepalan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa awalnya korban MARNO datang bersama keluraganya dari dusun gale – gale , Kec. Pasanea Kabupaten Maluku Tengah datang ke rumah duka di Dusun Tahoku Desa Hila, kemudian keluarga korban yakni orang tua dari korban masuk ke dalam rumah duka Korban Laka Lantas, tetapi korban berada di luar rumah di dekat pagar rumah, kemudian keluarga korban yang berada di dalam rumah sedang musyawara untuk hal laka lantas tersebut, kemudian keluarga korban mengucapkan terima kasih dan meminta setelah hari ke 7 barulah kembali dibicarakan hal laka lantas tersebut, kemudian keluarga dari korban Sdr MARNO hendak pulang, kemudian korban Sdr MARNO datang masuk ke dalam tenda dan langsung mengeluarkan perkataan “ kataong datang secara baik – baik kamong tarima katong dengan kekerasan kalau kamong tau itu kecelakaan murni kamong mau apa “ sambil korban tongkat pingang (meletakan kedua tangannya pada pinggang), kemudian secara spontan Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pipi dan hidung saksi korban dan kemudian Terdakwa II langsung memukul saksi korban sebanyak 3 kali dengan kedua tangan Terdakwa II dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dan bagian wajah saksi korban kemudian warga yang berada di sekitar tempat tersebut meleraai kami;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



- Bahwa jarak antara Terdakwa II dan korban saat melakukan pemukulan terhadap diri korban jaraknya kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringkankan (a de charge) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;
 - b. Memar pada kepala bagian kanan dia atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan memar di bahu kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **ODE MANSUR alias JUL** bersama dengan Terdakwa II **HASAN PATTY alias CANO**, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban MARNO**, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah,
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Marno berawal saat saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno datang dari dusun gale-gale kec. Pasanea ke rumah duka kejadian lakalantas di dusun Tahoku desa Hila dengan tujuan membicarakan kejadian lakalantas,
- Bahwa setibanya saksi korban Marno dan keluarga saksi korban Marno di halaman rumah duka lakalantas kemudian keluarga saksi korban Marno masuk ke dalam rumah duka sedangkan saksi korban Marno tetap berdiri di luar rumah tepatnya berdiri di dekat pagar rumah duka,
- *Bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi korban Marno keluar dari dalam rumah duka dan salah satu keluarga korban lakalantas mengatakan kepada keluarga korban Marno bahwa setelah 7 (tujuh) hari datang kembali ke rumah duka untuk membicarakan kejadian lakalantas, namun saksi korban Marno sempat mengatakan bahwa “kamong ni, katong datang bae – bae kamong terima katong macam bagini, ini kan masalah laka lantas” dan atas ucapan saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jus bersama dengan terdakwa Hasan patty yang posisi berada di dekat saksi korban Marno, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marno dengan cara Terdakwa Ode Mansur Alias Jus langsung memukul saksi korban marno dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa Ode Mansur Alias Jus sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Marno dan terdakwa Hasan Patty memukul saksi korban Marno sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada wajah saksi korban Marno, bahwa setelah terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pmukulan terhadap saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty langsung meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu,

- *Bahwa ketika terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ode Mansur, saksi korban Ode Mansur tidak melakukan perlawanan,*
- *Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami keluar darah pada hidung , memar pada kepala bagian kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di belakang tangan kanan dan memar di bagian belakang leher, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;
 - b. Memar pada kepala bagian kanan di atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



- e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
 4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
 5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan memar di bahu kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative ke satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I ODE MANSUR alias JUL bersama dengan Terdakwa II HASAN PATTY alias CANO serta membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIT , bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, saat saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno datang dari dusun gale-gale kec. Pasanea ke rumah duka kejadian lakalantas di dusun Tahoku desa Hila dengan tujuan membicarakan kejadian lakalantas. Kemudian setibanya saksi korban Marno dan keluarga saksi korban Marno di halaman rumah duka lakalantas kemudian keluarga saksi korban Marno masuk ke dalam rumah duka sedangkan saksi korban Marno tetap berdiri di luar rumah tepatnya berdiri di dekat pagar rumah duka,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi korban Marno keluar dari dalam rumah duka dan salah satu keluarga korban lakalantas mengatakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga korban Marno bahwa setelah 7 (tujuh) hari datang kembali ke rumah duka untuk membicarakan kejadian lakalantas, namun saksi korban Marno sempat mengatakan bahwa “ kamong ni, katong datang bae – bae kamong terima katong macam bagini, ini kan masalah laka lantas “ dan atas ucapan saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jus bersama dengan terdakwa Hasan patty yang posisi berada di dekat saksi korban Marno, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marno** dengan cara Terdakwa Ode Mansur Alias Jus langsung memukul saksi korban marno dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa Ode Mansur Alias Jus sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Marno dan terdakwa Hasan Patty memukul saksi korban Marno sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena pada wajah saksi korban Marno, bahwa setelah terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pmukulan terhadap saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty langsung meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu. Ketika terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ode Mansur, saksi korban Ode Mansur tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan berlokasi tepat di depan rumah duka Sdri. ODE MARIA, di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana saat itu rumah sedang banyak orang atau warga masyarakat yang berkunjung ke rumah duka tersebut. Dan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban di saksikan oleh khalayak ramai atau masyarakat yang berada di tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami keluar darah pada hidung , memar pada kepala bagian kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di belakang tangan kanan dan memar di bagian belakang leher, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;
 - b. Memar pada kepala bagian kanan di atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan memar di bahu kanan , luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa unsur '*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*' merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap suatu barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIT , bertempat di Dusun Tahoku Desa Hila Kec. Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, saat saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno datang dari dusun gale-gale kec. Pasanea ke rumah duka kejadian lakalantas di dusun Tahoku desa Hila dengan tujuan membicarakan kejadian lakalantas. Kemudian setibanya saksi korban Marno dan keluarga saksi korban Marno di halaman rumah duka lakalantas kemudian keluarga saksi korban Marno masuk ke dalam rumah duka sedangkan saksi korban Marno tetap berdiri di luar rumah tepatnya berdiri di dekat pagar rumah duka,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi korban Marno keluar dari dalam rumah duka dan salah satu keluarga korban lakalantas mengatakan kepada keluarga korban Marno bahwa setelah 7 (tujuh) hari datang kembali ke rumah duka untuk membicarakan kejadian lakalantas, namun saksi korban Marno sempat mengatakan bahwa “ kamong ni, katong datang bae – bae kamong terima katong macam bagini, ini kan masalah laka lantas “ dan atas ucapan saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jus bersama dengan terdakwa Hasan patty yang posisi berada di dekat saksi korban Marno, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Marno** dengan cara Terdakwa Ode Mansur Alias Jus langsung memukul saksi korban marno dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa Ode Mansur Alias Jus sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada pipi kanan dan pipi kiri saksi korban Marno dan terdakwa Hasan Patty memukul saksi korban Marno sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada wajah saksi korban Marno, bahwa setelah terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan pmukulan terhadap saksi korban marno, terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty langsung meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban Marno bersama dengan keluarga saksi korban Marno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leihitu. Ketika terdakwa Ode Mansur Alias Jul dan terdakwa Hasan Patty melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi korban Ode Mansur, saksi korban Ode Mansur tidak melakukan perlawanan,

Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami keluar darah pada hidung, memar pada kepala bagian kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di belakang tangan kanan dan memar di bagian belakang leher, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No :0055 / PKM-PPH / I / 2020 Tanggal 26 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu Dokter pada Puskesmas Perawatan Hitu yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MARNO pada Tanggal 26 Januari 2020, pukul 15.20 Wit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Dikedua lubang hidung tampak darah kering;
 - b. Memar pada kepala bagian kanan di atas telinga dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - c. Memar di belakang telinga kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter;
 - d. Memar di lengan atas bagian belakang tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter;
 - e. Terdapat dua memar di belakang leher dengan ukuran masing-masing panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter dan panjang empat sentimeter;
 - f. Memar di bahu kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.
3. Terhadap korban diberikan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban di bolehkan pulang.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, pada Korban ditemukan darah kering pada kedua lubang hidung, memar pada kepala regio parietalis kanan, memar di belakang telinga kanan, memar di lengan atas tangan kanan, Memar di leher bagian belakang dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di bahu kanan , luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang Para Terdakwa lakukan adalah termasuk ke dalam pengertian 'kekerasan terhadap orang' karena atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan kekerasan terhadap barang' ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga terhadap anak dan istri;
- Keluarga Para Terdakwa sudah berulang kali datang meminta maaf kepada korban namun tidak di maafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ODE MANSUR alias JUL** dan Terdakwa II **HASAN PATTY alias CANO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni oleh FELIX RONY WUISAN, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK,SH,MH dan ESAU YARISETOU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh INGGRID L.

LOUHENAPESSY, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, SH.

Felix R. Wuisan S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)